



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa guna pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 106) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kekayaan daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang dimiliki dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh Petugas Retribusi dengan cara penyampaian SKRD kepada Wajib Retribusi secara lengkap, jelas dan benar.
13. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
16. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

17. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran sampai dengan STRD kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
18. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD dan/atau SKRDLB dan/atau SKRDKB yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :
 - a. pemakaian tanah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - b. pemakaian rumah dinas;
 - c. pemakaian gedung dan/atau bangunan dan/atau ruangan, serta pemakaian rumah susun sederhana sewa;
 - d. pemakaian alat berat dan/atau kendaraan angkut dan pemakaian fasilitas-fasilitas penunjang lainnya;
 - e. Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - f. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa surat izin, karcis, kupon, kuitansi pembayaran, kartu langganan, dan nota perhitungan.

- (3) Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tidak dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dilaksanakan melalui sewa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 20A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani aset daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 November 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

FARID MA'RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH
(17 /2018)

PENJELASAN
ATAS
BUPATI CILACAP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP

I. UMUM

Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan, salah satunya yakni retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap.

Dalam pelaksanaannya terhadap Peraturan Daerah dimaksud tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 166

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 DI KABUPATEN CILACAP**

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif Retribusi
1	2	3	4
I	Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cilacap		
1	Untuk usaha/toko/perusahaan/industri beserta halamannya	m ² / tahun	Rp 7.500
2	Untuk bangunan kios/warung/sejenisnya beserta halamannya	m ² / tahun	Rp 5.000
3	Untuk bangunan rumah permanen beserta halamannya	m ² / tahun	Rp 6.000
4	Untuk bangunan rumah semi permanen beserta halamannya	m ² / tahun	Rp 4.000
5	Untuk bangunan rumah darurat beserta halamannya	m ² / tahun	Rp 2.000
6	Untuk ormas/sosial/kemanusiaan/non komersial	m ² / tahun	Rp 1.500
7	Untuk kepentingan pendidikan	m ² / tahun	Rp 1.000
8	Untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame		
	a. Jalan Arteri Primer & Lokal	m ² / tahun	Rp 36.000
	b. Jalan Kolektor	m ² / tahun	Rp 30.000
	c. Non Jalan Arteri Primer, Lokal dan Kolektor	m ² / tahun	Rp 24.000
9	Pemakaian untuk keperluan Pertanian :		
	a. Tanah Sawah Tehnis	m ² / tahun	Rp 600
	b. Tanah Sawah Semi Tehnis	m ² / tahun	Rp 500
	c. Tanah Sawah Tadah Hujan	m ² / tahun	Rp 300
	d. Tanah Tegak Kering	m ² / tahun	Rp 250
	e. Tanah Kurang Produktif	m ² / tahun	Rp 150
	f. Kolam	m ² / tahun	Rp 600
10	Tanah Pertanian Hak Pakai 1 dan 2 Bantarsari :		
	a. Tanah Sawah Tehnis	m ² / tahun	Rp 400
	b. Tanah Sawah Semi Tehnis	m ² / tahun	Rp 300
	c. Tanah Sawah Tadah Hujan	m ² / tahun	Rp 200
	d. Tanah Tegak Kering	m ² / tahun	Rp 150
	e. Tanah Kurang Produktif	m ² / tahun	Rp 100
	f. Kolam	m ² / tahun	Rp 400
11	Pemakaian Tanah Perkebunan		
	a. Tanah subur	ha / tahun	Rp 180.000
	b. Tanah sedang	ha / tahun	Rp 150.000
	c. Tanah kritis	ha / tahun	Rp 120.000
12	Untuk tenda/tratag/bangunan darurat dan sejenisnya	m ² / hari	Rp 1.200
13	Tanah lapangan		
	a. Insidentil		
	1. Wilayah Kota		
	-Kepentingan Komersial	perhari	Rp 350.000
	- Kepentingan sosial/agama/pendidikan	perhari	Rp 300.000
	- Kepentingan dinas	perhari	-
	2. Di luar Wilayah Kota		
	- Kepentingan Komersial	perhari	Rp 300.000
	- Kepentingan sosial/agama/pendidikan	perhari	Rp 250.000
	- Kepentingan dinas	perhari	-
	b. Tahunan		
	1. Wilayah Kota		
	- Kepentingan Komersial	pertahun	Rp 2.500.000
	- Kepentingan sosial/agama/pendidikan	pertahun	Rp 1.500.000
	2. Di Luar Wilayah Kota.		

	- Kepentingan Komersial	pertahun	Rp	2.000.000
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	pertahun	Rp	1.000.000
14	Untuk pembangunan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank			
	a. Wilayah Kota	m2 / tahun	Rp	1.200.000
	b. Di Luar Wilayah Kota	m2 / tahun	Rp	1.000.000
15	Tanah untuk timbunan			
	a. Insidentil			
	- Wilayah Kota	m2 / hari	Rp	50.000
	- Di Luar Wilayah kota	m2 / hari	Rp	40.000
	b. Tahunan			
	- Wilayah Kota	m2 / tahun	Rp	5.000
	- Di Luar Wilayah kota	m2 / tahun	Rp	4.000
16	Tanah untuk tower	m2 / tahun	Rp	325.000
17	Tanah terkena aliran sutet	m2 / tahun	Rp	30.000
II	Pemakaian Rumah Dinas			
1	Type 250 (diatas 186 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Kota	perbulan	Rp	520.000
	Rumah Dinas yang terletak di Kecamatan.	perbulan	Rp	470.000
2	Type 120 (96 m2 s.d 186 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Kota	perbulan	Rp	470.000
	Rumah Dinas yang terletak di Kecamatan.	perbulan	Rp	420.000
3	Type 70 (61 m2 s.d 95 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Kota	perbulan	Rp	420.000
	Rumah Dinas yang terletak di Kecamatan.	perbulan	Rp	370.000
4	Type 50 (46 m2 s.d 60 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Kota	perbulan	Rp	370.000
	Rumah Dinas yang terletak di Kecamatan.	perbulan	Rp	320.000
5	Type 36 (31 m2 s.d 45 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Kota	perbulan	Rp	320.000
	Rumah Dinas yang terletak di Kecamatan.	perbulan	Rp	270.000
6	Type 27 (22 m2 s.d 30 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Kota	perbulan	Rp	285.000
	Rumah Dinas yang terletak di Kecamatan.	perbulan	Rp	260.000
7	Type 21 (... m2 s.d 21 m2)			
	Rumah Dinas yang terletak di Ibukota Kabupaten/Kota	perbulan	Rp	260.000
	Rumah Dinas yang terletak di Kecamatan.	perbulan	Rp	235.000
III	Pemakaian Gedung dan /atau Bangunan dan /atau Ruangan			
1	Gedung Dildat			
	a. Aula			
	- Resepsi, Pertemuan, Komersial	/ hari	Rp	750.000
	- Kepentingan sosial/agama/pendidikan/pemerintah	/ hari	Rp	500.000
	/pemerintah daerah lainnya	/ hari		-
	- Untuk kegiatan dinas bagi pemerintah daerah			
	b. Kamar			
	- Resepsi, Pertemuan, Komersial			
	- AC	/ hari	Rp	80.000
	- Non AC	/ hari	Rp	40.000
	- Untuk kegiatan dinas bagi pemerintah /pemda lainnya			
	- AC	/ hari	Rp	60.000
	- Non AC	/ hari	Rp	30.000
	- Untuk kegiatan dinas bagi pemerintah daerah.	/ hari		-
	c. Kelas			
	- Pertemuan, Komersial			
	- AC	/ hari	Rp	250.000
	- Non AC	/ hari	Rp	150.000
	- Kepentingan sosial/agama/pendidikan/pemerintah / pemda lainnya			

	- AC	/ hari	Rp	250.000
	- Non AC	/ hari	Rp	150.000
	- Kepentingan sosial/agama/pendidikan/pemerintah/ pemda lainnya			
	- AC	/ hari	Rp	200.000
	- Non AC	/ hari	Rp	150.000
	- Untuk kegiatan dinas bagi pemerintah daerah			-
2	Gedung Griya Praja 1			
	a. Insidental			
	- Untuk kepentingan perorangan/badan hukum	/ hari	Rp	1.200.000
	- Untuk kepentingan sosial/agama/pendidikan/pemerintah/ pemerintah daerah lainnya.	/ hari	Rp	900.000
	- Untuk kepentingan pemerintah daerah			-
	b. Tahunan			
	- Untuk kepentingan perorangan/badan hukum	/ tahun	Rp	40.000.000
	- Untuk kepentingan sosial/agama/pendidikan/pemerintah/ pemerintah daerah lainnya.	/ tahun	Rp	20.000.000
	- Untuk kepentingan pemerintah daerah			-
3	Gedung Graha Pemuda Bercahaya			
	- Untuk kegiatan dinas bagi Pemerintah/Pemda Lainnya.	/ hari	Rp	500.000
	- Untuk kepentingan pemerintah daerah	/ hari		-
	- Resepsi / Komersial	/ hari	Rp	3.600.000
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan	/ hari	Rp	1.800.000
4	Gedung Balai Latihan Kerja Luar Negeri			
	a. Aula			
	- Resepsi, Pertemuan, Komersial	/ hari	Rp	350.000
	- Sosial/agama/pendidikan/pemerintah/pemda lainnya	/ hari	Rp	250.000
	- Untuk kegiatan dinas bagi Pemerintah/Pemda Lainnya.	/ hari	Rp	200.000
	- Untuk kepentingan pemerintah daerah	/ hari		-
	b. Kamar			
	- Untuk kepentingan selain kepentingan pemerintah daerah	orang / hari	Rp	25.000
	- Untuk kepentingan pemerintah daerah			-
	c. Ruang			
	1. Untuk kepentingan selain kepentingan pemerintah daerah			
	- Ruang kelas	/ hari	Rp	125.000
	- Ruang Laboratorium Bahasa	/ hari	Rp	175.000
	- Ruang Praktek	/ hari	Rp	325.000
	2. Untuk kepentingan kepentingan pemerintah daerah			-
5	Aula pada OPD/Unit Kerja lainnya			
	- Kepentingan sosial/agama/pendidikan	/ hari	Rp	350.000
	- Kegiatan Komersial/Resepsi/Pemerintah/Pemda Lainnya	/ hari	Rp	500.000
	- Untuk Kepentingan Pemerintah Daerah.			-
6	Kantin	m2/tahun	Rp	25.000
7	Rumah kos/Asrama Pemkab	kamar/bulan	Rp	200.000
8	Gedung / Bangunan Kantor Lainnya			
	a. Kepentingan Komersial			
	Luas < 12 m2	/ tahun	Rp	2.000.000
	Luas lebih dari 12 m2 - 24 m2	/ tahun	Rp	2.500.000
	Luas lebih dari 24 m2	/ tahun	Rp	3.000.000
	b. Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan			
	Luas < 12 m2	/ tahun	Rp	1.000.000
	Luas lebih dari 12 m2 - 24 m2	/ tahun	Rp	1.250.000
	Luas lebih dari 24 m2	/ tahun	Rp	1.500.000
9	Rusunawa			
	Tarif Hunian Umum/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)			
	a. Lantai 1	m2/bulan	Rp	8.000

	b. Lantai 2	m2/bulan	Rp	6.700
	c. Lantai 3	m2/bulan	Rp	6.000
	d. Lantai 4	m2/bulan	Rp	5.500
	e. Lantai 5	m2/bulan	Rp	5.250
	f. Lantai 6	m2/bulan	Rp	5.000
	g. Lantai 7	m2/bulan	Rp	4.750
	h. Lantai 8	m2/bulan	Rp	4.500
	Tarif Hunian Khusus Nelayan			
	a. Lantai 1	m2/bulan	Rp	6.000
	b. Lantai 2	m2/bulan	Rp	5.500
	c. Lantai 3	m2/bulan	Rp	5.000
	d. Lantai 4	m2/bulan	Rp	4.500
	e. Lantai 5	m2/bulan	Rp	4.000
	f. Lantai 6	m2/bulan	Rp	3.750
	g. Lantai 7	m2/bulan	Rp	3.500
	h. Lantai 8	m2/bulan	Rp	3.250
10	Shelter pedagang	m2/tahun	Rp	20.000
11	Rumah Joglo			
	a. Insidentil			
	- Resepsi/Komersial.	/ hari	Rp	500.000
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan/ pembinaan oleh induk organisasi olahraga	/ hari	Rp	300.000
	- Untuk kegiatan dinas bagi Pemerintah/Pemda Lainnya.	/ hari	Rp	200.000
	- Untuk kepentingan pemerintah daerah	/ hari	Rp	200.000
	b. Tahunan			
	- Resepsi/Komersial.	/ tahun	Rp	30.000.000
	- Kepentingan sosial/agama/kemanusiaan/pendidikan pembinaan oleh induk organisasi olahraga	/ tahun	Rp	5.000.000
	- Untuk kegiatan dinas bagi Pemerintah/Pemda Lainnya.	/ tahun	Rp	3.000.000
	- Untuk kepentingan pemerintah daerah	/ tahun		-
12	Gedung Fitnes			
	- Kepentingan sosial/pendidikan/pembinaan olahraga	/ tahun	Rp	5.000.000
	- Untuk kepentingan pemerintah daerah	/ tahun		-
13	Gedung tenis indoor	/ tahun	Rp	15.000.000
14	Gedung Futsal	/ tahun	Rp	10.000.000
15	Gedung Tenis Meja Indoor	/ tahun	Rp	1.500.000
16	Gedung Bulutangkis Indoor	/ tahun	Rp	15.000.000
IV	Pemakaian Alat Berat dan/atau Kendaraan Angkut serta Fasilitas Penunjang Lainnya			
1.	Three Whell Roller			
	a. Kapasitas 6-8 ton	Unit / hari	Rp	120.000
	b. Kapasitas 10-12 ton	Unit / hari	Rp	150.000
2.	Tendem Roller 6-8 Ton	Unit / hari	Rp	120.000
3.	Tendem Roller 2-3 Ton	Unit / hari	Rp	100.000
4.	Baby Roller 1 Ton	Unit / hari	Rp	80.000
5.	Mesin Kompresor	Unit / hari	Rp	200.000
6.	Water Pump	Unit / hari	Rp	75.000
7.	Genset	Unit / hari	Rp	100.000
8.	Dump Truk	Unit / hari	Rp	250.000
9.	Truk	Unit / hari	Rp	150.000
10.	Escavator / Beghu	Unit / jam	Rp	120.000
11.	Sound System	Unit / hari	Rp	100.000
12.	Molen	Unit / hari	Rp	75.000

13. Mesin Tamper	Unit / hari	Rp	75.000
14. Mesin Rumpuk	Unit / hari	Rp	50.000
15. Pompa Air	Unit / hari	Rp	50.000
16. Aspal Sprayer	Unit / hari	Rp	75.000
17. Mesin Las	Unit / hari	Rp	100.000
18. Beton Konkrit	Unit / hari	Rp	50.000
19. Aspal Copco	Unit / hari	Rp	150.000
20. Tratak	Unit / hari	Rp	225.000
21. Kursi Lipat	Buah / hari	Rp	5.000
22. Dozer	Unit/jam	Rp	120.000
23. Mobil Station untuk Perusda			
a. Tahun 1999 kebawah	Unit / hari	Rp	100.000
	Unit / tahun	Rp	2.000.000
b. Tahun 2000-2005	Unit / hari	Rp	150.000
	Unit / tahun	Rp	3.000.000
c. Tahun 2006-2010	Unit / hari	Rp	200.000
	Unit / tahun	Rp	4.000.000
d. Tahun 2011-2015	Unit / hari	Rp	250.000
	Unit / tahun	Rp	6.000.000
e. Diatas Tahun 2015	Unit / hari	Rp	300.000
24. Stoom Wales			
2-3 ton	Unit / hari	Rp	100.000
6-8 ton	Unit / hari	Rp	120.000
10-12 ton	Unit / hari	Rp	150.000
V LABORATORIUM PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
A TANAH/GEOTEKNIK			
1 Kadar air tanah	Per Uji	Rp	56.000
2 Berat jenis tanah	Per Uji	Rp	56.000
3 Atterberg limit	Per Uji	Rp	61.600
4 Analisa Saringan	Per Uji	Rp	78.400
5 Pematatan standart	Per Uji	Rp	112.000
6 Pematatan modified	Per Uji	Rp	134.400
7 CBR Laboratorium	Per Uji	Rp	134.400
8 Unconfined Comp Strength	Per Uji	Rp	78.400
9 Konsolidasi	Per Uji	Rp	100.800
10 Berat isi	Per Uji	Rp	100.800
11 Kuat Geser Langsung	Per Uji	Rp	78.400
B MEKANIK BATUAN			
1 Kuat Tekan Batu	Per Uji	Rp	112.000
2 Indeks Kepipihan (BS)	Per Uji	Rp	168.000
C ASPAL KERAS			
1 Penetrasi	Per Uji	Rp	84.000
2 Daktilitas	Per Uji	Rp	84.000
3 Titik Nyala	Per Uji	Rp	72.800
D ASPAL CAIR			
1 Penetrasi	Per Uji	Rp	84.000
2 Daktilitas	Per Uji	Rp	78.400
E ASPAL EMULSI			
1 Penetrasi	Per Uji	Rp	84.000
2 Daktilitas	Per Uji	Rp	78.400
F AGREGAT			
1 Abrasi	Per Uji	Rp	112.000

	2	Gradasi	Per Uji	Rp	112.000
	3	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Keras	Per Uji	Rp	112.000
	4	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Per Uji	Rp	112.000
	5	Sand Equivalent	Per Uji	Rp	112.000
	6	Berat Isi	Per Uji	Rp	100.800
G BENDA UJI					
	1	Kuat Tekan Beton	Per Uji	Rp	112.000
	2	Hammer Test	Per Uji	Rp	28.000
	3	Kuat Tarik	Per Uji	Rp	112.000
	4	Kuat Lentur	Per Uji	Rp	112.000
H TANAH (BAHAN)					
	1	Kadar Air	Per Uji	Rp	56.000
	2	Berat Jenis	Per Uji	Rp	67.200
	3	Atterberg Limit	Per Uji	Rp	67.200
	4	Analisa Saringan	Per Uji	Rp	112.000
	5	Pemadatan Standart	Per Uji	Rp	112.000
	6	Pemadatan Modified	Per Uji	Rp	134.400
	7	C.B.R Standart	Per Uji	Rp	392.000
	8	C.B.R Modified	Per Uji	Rp	448.000
I KEPADATAN LAPANGAN					
	1	Sand Cone	Per Titik	Rp	112.000
	2	CBR on Place	Per Titik	Rp	392.000
	3	Proctor Penetrometer	Per Titik	Rp	168.000
	4	DCP	Per Titik	Rp	112.000
J PEKERJAAN LAPANGAN					
	1	Core Drill	Per Titik	Rp	54.800
	2	Sonder/Pemboran Tangan	Per Titik	Rp	728.000
	3	Pemboran Mesin/Tanah	Per Titik	Rp	896.000
VI LABORATORIUM LINGKUNGAN					
	NO	PARAMETER			
A. Pengujian Kualitas Air					
a. Fisika					
	1	Suhu	Persampel	Rp	5.000
	2	Total Suspended Solid (TSS)	Persampel	Rp	27.500
	3	Total Disolved Solid (TDS)	Persampel	Rp	27.500
	4	Bau	Persampel	Rp	5.000
	5	Warna	Persampel	Rp	10.000
	6	Rasa	Persampel	Rp	2.500
	7	Kekeruhan	Persampel	Rp	10.000
	8	Daya Hantar Listrik (DHL)	Persampel	Rp	10.000
	9	Salinitas	Persampel	Rp	10.000
b. Kimia					
	1	pH	Persampel	Rp	10.000
	2	Nitrat	Persampel	Rp	37.500
	3	Nitrit	Persampel	Rp	35.000
	4	Amonia	Persampel	Rp	30.000
	5	Biological Oxygen Demand (BOD)	Persampel	Rp	70.000
	6	Chemical Oxygen Demand (COD)	Persampel	Rp	105.000
	7	Surfaktan Anionik	Persampel	Rp	125.000
	8	Oksigen Terlarut (DO)	Persampel	Rp	20.000
	9	Fluorida	Persampel	Rp	40.000
	10	Minyak lemak	Persampel	Rp	125.000
	11	Fenol	Persampel	Rp	30.000
	12	Sulfida	Persampel	Rp	25.000
	13	Kesadahan total	Persampel	Rp	30.000

14	Kesadahan Ca	Persampel	Rp	30.000
15	Kesadahan Mg	Persampel	Rp	30.000
16	Klorida	Persampel	Rp	35.000
17	Sulfat	Persampel	Rp	30.000
18	Ortho-Phospat	Persampel	Rp	30.000
19	Total Organik Carbon (TOC)	Persampel	Rp	250.000
20	Klorin bebas	Persampel	Rp	30.000
21	Sulfit	Persampel	Rp	30.000
22	Sianida	Persampel	Rp	45.000
23	Angka organik	Persampel	Rp	30.000
24	Nitrogen Total (sebagai N)	Persampel	Rp	150.000
25	Minyak mineral	Persampel	Rp	250.000
c. Logam				
1	Mangan	Persampel	Rp	60.000
2	Besi	Persampel	Rp	40.000
3	Cadmium	Persampel	Rp	40.000
4	Nikel	Persampel	Rp	40.000
5	Selenium	Persampel	Rp	170.000
6	Seng	Persampel	Rp	40.000
7	Chrom heksavalen	Persampel	Rp	40.000
8	Barium	Persampel	Rp	64.000
9	Mercuri	Persampel	Rp	170.000
10	Alumunium	Persampel	Rp	50.000
11	Tembaga	Persampel	Rp	40.000
12	Cobalt	Persampel	Rp	40.000
13	Timbal	Persampel	Rp	40.000
d. Mikrobiologi				
1	Total Coli	Persampel	Rp	40.000
2	Fecal Coli	Persampel	Rp	40.000
B. Udara Ambien				
1	Arah angin	Persampel	Rp	10.000
2	Kecepatan angin	Persampel	Rp	15.000
3	Kelembaban	Persampel	Rp	15.000
4	Tekanan Udara	Persampel	Rp	15.000
5	Suhu Udara	Persampel	Rp	15.000
6	Karbon Monoksida (CO)	Persampel	Rp	25.000
7	Kebisingan (sesaat)	Persampel	Rp	50.000
8	Kebisingan (24 jam)	Persampel	Rp	500.000
9	TSP (partikulat) 1 jam	Persampel	Rp	50.000
10	TSP (partikulat) 24 jam	Persampel	Rp	1.000.000
11	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Persampel	Rp	47.000
12	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Persampel	Rp	114.000
13	NH ₃ (Amoniak)	Persampel	Rp	100.000
14	O ₃ (Oksidan)	Persampel	Rp	56.000
15	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	Persampel	Rp	100.000
16	Timbal	Persampel	Rp	200.000
17	PM 10 (Partikel < 10 µm) 1 jam	Persampel	Rp	500.000

18	PM 10 (Partikel < 10 µm) 24 jam	Persampel	Rp	1.000.000
19	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm) 1 jam	Persampel	Rp	500.000
20	PM 2,5 (Partikel < 2,5 µm) 24 jam	Persampel	Rp	1.000.000
C. Udara Ambien dari Alat Otomatis				
1	NH ₃ (Amoniak)	Persampel	Rp	10.000
2	CH ₄ (metan)	Persampel	Rp	10.000
3	H ₂ S (Hidrogen Sulfida)	Persampel	Rp	10.000
4	CO (Karbon Monoksida)	Persampel	Rp	10.000
5	Suhu	Persampel	Rp	10.000
6	Kelembaban	Persampel	Rp	10.000
7	Kecepatan angin	Persampel	Rp	10.000
8	Arah angin	Persampel	Rp	10.000
9	Global Radiasi	Persampel	Rp	10.000
D. Udara Emisi				
1	O ₂ (Oksida)	Persampel	Rp	100.000
2	SO _x (Sulfur Oksida)	Persampel	Rp	100.000
3	NO _x (Nitrogen Oksida)	Persampel	Rp	100.000
4	NO (Nitrogen Monoksida)	Persampel	Rp	100.000
5	Opasitas	Persampel	Rp	50.000
6	Suhu Cerobong	Persampel	Rp	25.000
7	O ₂ (Oksigen)	Persampel	Rp	100.000
8	CO (Karbon Monoksida)	Persampel	Rp	100.000
9	CO ₂ (Karbon Dioksida)	Persampel	Rp	100.000
10	Partikulat	Persampel	Rp	150.000
11	Merkuri	Persampel	Rp	200.000
12	Kadmium	Persampel	Rp	150.000
13	Seng	Persampel	Rp	150.000
14	Timbal	Persampel	Rp	150.000
E. Paket				
1	Air tanah	Pertitik	Rp	500.000
2	Air permukaan	Pertitik	Rp	750.000
3	Udara ambien (1 jam)	Pertitik	Rp	500.000
4	Udara emisi	Pertitik	Rp	600.000
BUPATI CILACAP				
ttd				
TATTO SUWARTO PAMUJI				
Diundangkan di Cilacap				
pada tanggal 12 November 2018				
SEKRETARIS DAERAH				
KABUPATEN CILACAP				
FARID MA'RUF				
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 17				